



PUTUSAN

NOMOR 81/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/15 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan H. Nani Wartabone Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021, dan Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
7. Hakim Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 81/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 81/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 105/Pid.SUS/2021/PN Gto tanggal 15 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat Jalan Sarini Abdullah Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapat informasi bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) di rumah Terdakwa di Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, kemudian Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo menuju rumah Terdakwa,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



setibanya Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo di lokasi terlihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, melihat hal itu Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti di Jalan Sarini Abdullah Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di samping SMP Negeri 7, lalu Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendekati Terdakwa dan melihat sesuatu terjatuh di samping kaki Terdakwa atau di lantai motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa yang ternyata adalah 1 (satu) ampul Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) yang diakui merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) di rumahnya di Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, selanjutnya Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo bersama Terdakwa mendatangi dan memasuki rumah Terdakwa di Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, dimana Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) di dalam ember dekat sumur, kemudian Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolda Gorontalo;

- Bahwa 1 (satu) ampul dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui chat messenger media social facebook dengan akun facebook atas nama Iswadi sekitar bulan Desember tahun 2020 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan surat Balai Pengawasan Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.21.0604 tanggal 26 Januari 2021 hal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti berupa 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,0637 gram adalah positif Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Narkotika, dan berdasarkan surat Balai Pengawasan Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.21.0605 tanggal 26 Januari 2021 hal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 561,06 gram adalah positif Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak berwenang baik karena alasan medis maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Puluulawa alias Yayat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Prof. HB. Jassin Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapat informasi bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) di rumah terdakwa di Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, kemudian Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo menuju rumah Terdakwa, setibanya Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo di lokasi terlihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, melihat hal itu Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dipinggir Jl.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



HB. Jassin Kota Gorontalo dan membakar rokok yang sudah dilinting yang berisi narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Cafe 47 sambil menghisap rokok yang berisi narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di Jalan Sarini Abdullah Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di samping SMP Negeri 7, lalu Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendekati Terdakwa dan melihat sesuatu terjatuh di samping kaki Terdakwa atau di lantai motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa yang ternyata adalah 1 (satu) ampul Narkoba Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) yang diakui merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkoba Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) di rumahnya di Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, selanjutnya saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo bersama Terdakwa mendatangi dan memasuki rumah Terdakwa di Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, dimana Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan 2 (dua) paket Narkoba Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) di dalam ember dekat sumur, kemudian Saksi Indra Tilome bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolda Gorontalo;

- Bahwa 1 (satu) ampul dan 2 (dua) paket Narkoba Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui chat messenger media social facebook dengan akun facebook atas nama Iswadi sekitar bulan Desember tahun 2020 dengan harga Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, adapun Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) tersebut dengan cara melinting daunnya lalu dibakar dan dihisap seperti rokok dan batang ganjanya dibuang atau dengan cara merebus daunnya kemudian airnya diminum;
- Berdasarkan surat Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.21.0604 tanggal 26 Januari 2021 hal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti berupa 1 (satu) ampul diduga Narkoba jenis ganja

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



dengan berat bersih 2,0637 gram adalah positif Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan surat Nomor: R-PP.01.01.111.1111.01.21.0605 tanggal 26 Januari 2021 hal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 561,06 gram adalah positif Narkotika Golongan I Jenis Cannabis (Ganja) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan surat Nomor : R/17/II/2021/DOKPOL yang ditandatangani oleh dr. Nurwaliyah Tawari hal hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, diterangkan pada Kesimpulan : Ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak berwenang baik karena alasan medis maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terpenuhi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sampul diduga berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6 Plus warna biru dengan Imei 1: 356972090343682, Imei 2: 356972090343690;
- 2 (dua) paket diduga berisi Narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dituntut atas diri Terdakwa menurut pandangan kami adalah sangat berat dan kurang memenuhi rasa keadilan, sebab berdasarkan teori-teori pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai wujud balas dendam dari negara, melainkan adalah efek jera yang dimungkinkan agar masyarakat pada umumnya dan khususnya Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang pandang sebagai suatu perbuatan pidana, untuk itu melalui nota pembelaan/permohonan ini, kami memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa berupa:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan tertulis;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ampul berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6 Plus warna biru dengan Imei 1 : 356972090343682, Imei 2 : 356972090343690;
 - 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis ganja.

Dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum Fatmawaty S. Khali, S.H. telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Hendri Mamudi, SH., MH. pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 37/Akta Pid.Sus/2021/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Fatmawaty S. Khali, S.H., dalam hal ini Penuntut Umum Fatmawaty S. Khali, S.H. tidak mengajukan memori banding;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum Fatmawaty S. Khali, S.H. telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Suhartono J. Utina Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 24 September 2021 dan kepada Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Fatmawaty S. Khali, S.H. tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu diajukan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 terhitung 7 (tujuh) hari sejak pembacaan putusan oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana akta banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2021/PN Gto, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Fatmawaty S. Khali, S.H. Fatmawaty S. Khali, S.H. tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 15 September 2021 amar putusan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ampul berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6 Plus warna biru dengan Imei 1: 356972090343682, Imei 2: 356972090343690;
 - 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis ganja.Dimusnahkan.
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan banding, namun tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak sesuai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan primair dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan dalam hal ini Majelis menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias yayat berdasarkan dakwaan subsdair dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam). Dengan demikian dapat difahami bahwa alasan banding Penuntut Umum adalah bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo didasarkan pada dakwaan subsidair serta *strafmaat* putusan jauh lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Sarini Abdullah Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo diantaranya Saksi Indra Tilome dan Saksi Nawasyarif Pulumoduyo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penangkapan tersebut, Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tindakan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dengan menghadirkan Saksi Wahyudin Biki yang merupakan Perangkat Desa Tenggela;
- Bahwa pada penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) ampul di duga berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone Android merek Nokia warna hitam dan 2 (dua) paket diduga berisi narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Cafe 47 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya, sebelum sampai di Cafe 47 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berhenti di Pinggir Jalan Sarini Abdullah Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di samping SMP Negeri 7, bermaksud melinting narkotika jenis Ganja namun secara tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) ampul diduga narkotika jenis Ganja terletak di lantai motor di samping kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menyampaikan narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya dan menyampaikan pula masih memiliki narkotika jenis Ganja yang di simpan di rumahnya di Desa Tenggela yang di simpan di dalam ember dekat sumur di dalam rumah Terdakwa, sehingga petugas kepolisian sekitar pukul 22.00 WITA langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 2 (dua) paket di duga berisi narkotika jenis Ganja;
- Bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui akun facebook atas nama Iswadi yang berasal dari Kota Medan dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di beli Terdakwa pada bulan Desember 2020 untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ganja sejak tahun 1987;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, narkotika yang disita dari Terdakwa adalah narkotika golongan I jenis *cannabis* (ganja) dengan berat wadah dan zat, 561,06 gram,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat sampel hasil positif ganja, Berita acara penimbangan berat zat 560,45 gram dan dari hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung ganja, sehingga Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada Terdakwa menjalani rehabilitasi berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: R/09/III/Ka/TAT/2021/BNNP tanggal 4 Maret 2021;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam lembaga Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (4) peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa Penyalahgunaan Narkoba yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkoba berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil assesmen dari Tim Assesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas khususnya hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, narkoba yang disita dari Terdakwa adalah narkoba golongan I jenis *cannabis* (ganja) dengan berat wadah dan zat, 561,06 gram, Sertifikat sampel hasil positif ganja, Berita acara penimbangan berat zat 560,45 gram dan dari hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung ganja, sehingga Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Nasional Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada Terdakwa menjalani rehabilitasi dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 01/PB/MA/III/2014, dihubungkan dengan dakwaan subsidairitas dari Penuntut Umum dan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Gto telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam), dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan. Dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Gto adalah kurang tepat menurut hukum dari sisi keadilan sebagai teori tujuan hukum, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dapat dibenarkan, hal tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, narkoba yang disita dari Terdakwa adalah narkoba golongan I jenis *cannabis* (ganja) dengan berat wadah dan zat, 561,06 gram, Sertifikat sampel hasil positif ganja, Berita acara penimbangan berat zat 560,45 gram dan dari hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung ganja, sehingga Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada Terdakwa menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa sudah memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Gto sudah tepat dan benar, dalam hal ini pertimbangan hukum tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PT GTO menguatkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Gto mengenai lamanya pidana yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan amar selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut, diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum, yaitu agar perbuatan Terdakwa menjadi peringatan bagi Terdakwa maupun masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah yang telah dijalani terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 15 September 2021;
3. Memerintahkan supaya terdakwa Rahmat Hidayat Puluhulawa alias Yayat tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 08 November 2021 oleh kami: Nugroho Setiadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pudji Widodo, S.H., M.H. dan Dr. H. Hisbullah Idris, SH. M.Hum., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu, Sri Candra S. Ottoluwa, S.H., M.H.
Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Nugroho Setiadji, S.H.

Ttd.

Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Panitera,

Ttd.

Sri Candra S. Ottoluwa, S.H., M.H.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera

Sri Chandra S. Ottoluwa, S.H., M.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 81/PID.SUS/2021/PT GTO